



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 536 K/Pid.Sus/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NURDIANSYAH Alias PANDAWA Bin AMAQ KAMIDIN;**

Tempat Lahir : Lombok ;

Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun/ 02 Desember 1968;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Beringin 4 RT 01 Kelurahan Selumit Pantai,  
Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Nelayan (Juragan KM Do'a Ibu) ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

#### Kesatu :

Bahwa Terdakwa NURDIANSYAH Alias PANDAWA Bin AMAQ KAMIDIN pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 23.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di sekitar

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Pulau Bunyu Kalimantan Utara dengan koordinat N 03o15'704"-E 117o56'598"E tepatnya dinatas Kapal KM Doa Ibu, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yakni Terdakwa ditahan dan sebagian saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan maka Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan/atau di Laut Lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat (1), perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal ketika beberapa Petugas dari Polair Polres Tarakan melaksanakan patroli penanggulangan *Illegal Fishing* di Perairan Tarakan dan sekitarnya, kemudian adanya informasi dari masyarakat bahwa di sekitar muara tarakan dan sekitar Perairan Pulau Bunyu ada kapal penangkap ikan dengan menggunakan pukat hela/*trawl* yang diduga melakukan kegiatan tersebut tanpa disertai ijin selanjutnya di Perairan Pulau Bunyu petugas patroli melihat kapal penangkap ikan KM Doa Ibu berbendera Indonesia di Perairan Pulau Bunyu selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut ;

Bahwa kapal penangkap ikan KM Doa Ibu warna putih biru dengan menggunakan 1 (satu) unit alat penggerak merk Mitsubishi 6 D 14 160PK dinakhodai oleh Terdakwa dan ABK bernama Herman ;

Didalam kapal KM Doa Ibu ditemukan 2 (dua) pukat hela/*trawl* dan terdapat sekitar 167 kg Udang, 2(dua) ekor Ikan Pari dengan berat sekitar 50 kg dan ikan berbagai jenis dengan berat sekitar 40 kg, kemudian ditanyakan mengenai Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) atau dokumen syah lainya dari pejabat yang berwenang Terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa berangkat dari Tarakan dengan menggunakan kapal KM Doa Ibu berbendera Indonesia beserta 1(satu) orang ABK yang bernama Herman , kemudian Terdakwa mengarahkan kapalnya ke Perairan Pulau Bunyu untuk melakukan penangkapan ikan dan udang, selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wita pukat hela diturunkan kemudian ditarik dengan menggunakan kapal KM Doa Ibu selama satu malam dan kemudian pada pagi harinya pukat diangkat dengan menggunakan mesin kemudian ikan dan udang yang tertangkap di pukat dipisahkan dan dimasukkan ke dalam peti es yang berada di kapal selanjutnya pukat hela diturunkan lagi kemudian ditarik dengan menggunakan kapal KM Doa Ibu dan hal tersebut

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan berulang-ulang hingga akhirnya pada hari jumat tanggal 19 Juni 2015 kapal yang dinakhodai oleh Terdakwa diamankan oleh Petugas Patroli Polair Polres Tarakan karena dalam menangkap ikan tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 (1) Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa NURDIANSYAH Alias PANDAWA Bin AMAQ KAMIDIN pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 23.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di sekitar Perairan Pulau Bunyu Kalimantan Utara dengan koordinat N 03o15'704"-E 117o56'598"E tepatnya di atas Kapal KM Doa Ibu, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yakni Terdakwa ditahan dan sebagian saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan maka Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika beberapa petugas dari Polair Polres Tarakan melaksanakan patroli penanggulangan *Illegal Fishing* di Perairan Tarakan dan sekitarnya, kemudian adanya informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Muara Tarakan dan sekitar Perairan Pulau Bunyu ada kapal penangkap ikan dengan menggunakan pukat hela/*trawl* yang diduga melakukan kegiatan tersebut tanpa disertai ijin selanjutnya di Perairan Pulau Bunyu Petugas Patroli melihat kapal penangkap ikan KM Doa Ibu berbendera Indonesia di Perairan Pulau Bunyu selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kapal penangkap ikan KM Doa Ibu warna putih biru dengan menggunakan 1 (satu) unit alat penggerak merk Mitsubishi 6 D 14 160PK dinakhodai oleh Terdakwa dan ABK bernama Herman ;

Di dalam kapal KM Doa Ibu ditemukan 2 (dua) pukat hela/rawl dan terdapat sekitar 167 kg Udang, 2(dua) ekor Ikan Pari dengan berat sekitar 50 kg dan ikan berbagai jenis dengan berat sekitar 40 kg, kemudian ditanyakan mengenai Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) atau dokumen sah lainnya dari pejabat yang berwenang Terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa berangkat dari Tarakan dengan menggunakan kapal KM Doa Ibu berbendera Indonesia beserta 1(satu) orang ABK yang bernama Herman, kemudian Terdakwa mengarahkan kapalnya ke perairan pulau Bunyu untuk melakukan penangkapan ikan dan udang, selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wita pukat hela diturunkan kemudian ditarik dengan menggunakan kapal KM Doa Ibu selama satu malam dan kemudian pada pagi harinya pukat diangkat dengan menggunakan mesin kemudian ikan dan udang yang tertangkap di pukat dipisahkan dan dimasukkan kedalam peti es yang berada di kapal selanjutnya pukat hela diturunkan lagi kemudian ditarik dengan menggunakan kapal KM Doa Ibu dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 kapal yang dinakhodai oleh Terdakwa diamankan oleh petugas patroli Polair Polres Tarakan karena dalam menangkap ikan tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 *juncto* Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 13 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURDIANSYAH Alias PANDAWA Bin AMAQ KAMIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurdiansyah alias Pandawa bin Amaq Kamidin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang bernama KM Doa Ibu warna putih biru, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin alat penggerak merk Mitsubishi 6 D 14 160 PK;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 167 kg ( seratus enam puluh tujuh kilo gram ) udang;
- 2 ( dua ) ekor ikan pari dengan berat sekitar 50 kg ;
- 40 kg ( empat puluh kilo gram) ikan berbagai jenis;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah pukat hela;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) Nomor 309/SKK/2006;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 798/Ilm dengan nama kapal Doa Ibu yang dikeluarkan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tarakan;
- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Pk.204/04/02/KSOP.TRK-2015;
- 1(satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia (sementara), Nomor Pk.102/04/02/KSOP.Trk-2015;
- 1(satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor Pk.001/04/03/KSOP/Trk 2015;
- 1 ( satu ) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang, Nomor Pk. 001/04/04/KSOP.Trk 2015;
- 2 ( dua ) lembar Catatan Perlengkapan untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia;

Dilampirkan ke dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 240/Pid.Sus/2015/PN-Tar, tanggal 21 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NURDIANSYAH Alias PANDAWA Bin AMAQ KAMIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Nurdiansyah alias Pandawa bin Amaq Kamidin sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia yang bernama KM Doa Ibu warna putih biru, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin alat penggerak merk Mitsubishi 6 D 14 160 PK;  
Dikembalikan kepada pemiliknya Nasruddin;
  - 167 kg (seratus enam puluh tujuh kilo gram) udang;
  - 2 (dua) ekor ikan pari dengan berat sekitar 50 kg ;
  - 40 kg (empat puluh kilo gram) ikan berbagai jenis;  
Dirampas untuk Negara;
  - 2 (dua) buah pukat hela;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar Surat keterangan kecakapan (60 mil), Nomor 309/SKK/2006;
  - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 798/Ilm dengan nama Kapal Doa Ibu yang dikeluarkan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tarakan;
  - 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara, Pk .204/04/02/KSOP.TRK-2015;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia (sementara), Nomor Pk.102/04/02/KSOP.Trk-2015;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor Pk.001/04/03/KSOP/Trk 2015;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor Pk.001/04/04/KSOP.Trk 2015;
- 2 (dua) lembar Catatan Perlengkapan untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia;

Dilampirkan ke dalam berkas perkara;

7. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 77/PID/2015/PT.SMR., tanggal 8 Oktober 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 240/Pid.Sus/2015/PN.Tar., tanggal 21 Agustus 2015, sekedar mengenai barang bukti berupa kapal KM Doa Ibu beserta mesin penggerakannya, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapal ikan berbendera Indonesia yang bernama KM Doa Ibu, warna putih biru dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin alat penggerak merk Mitsubishi 6 D 14 160 PK, dirampas untuk Negara ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut untuk selain dan selebihnya ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 240/Akta.Pid.Sus/205/PN.Tar., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 November 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 240/Akta.Pid.Sus/205/PN.Tar., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 November 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 17 November 2015, dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 17 November 2015;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 November 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 16 November 2015;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 2 November 2015 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 17 November 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 2 November 2015 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 November 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 16 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan terhadap diri terdakwa yaitu selama 1 (satu) tahun,
  - Dengan prevenci special dimaksudkan agar orang yang telah dijatuhi pidana tersebut akan mendapatkan pengaruh langsung dari pidana yang diberikan kepadanya, sehingga dengan pidana itu yang bersangkutan akan merasa sedemikian rupa dan setelah menjalani pidananya yang bersangkutan akan menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum mendapat pidana.
  - Sedangkan prevenci general dimaksudkan agar sanksi hukuman pidana yang telah dijatuhkan tersebut juga mempunyai pengaruh terhadap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkah laku orang lain dari si pembuat. Mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi pelaku tindak pidana perikanan.

- Dengan adanya tujuan tersebut di atas, maka harus diperhatikan mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatan itu serta harus memperhatikan situasi masyarakat sekitarnya, sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.
- Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut di atas yang hanya menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun terlalu ringan dibandingkan dengan akibat atau dampak dan pada perbuatan terdakwa tersebut, disamping itu kurang mengandung sifat-sifat prevenci bagi para nelayan lain yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap trawls, sehingga kurang mempunyai daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana perikanan di masa yang akan datang.

2. Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan memerintahkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM Doa Ibu dikembalikan kepada Pemiliknya atas nama Nasruddin, dengan maraknya terjadi tindak pidana dibidang perikanan tidak hanya merugikan secara materi dengan nilai triliunan rupiah akan tetapi menimbulkan ancaman terhadap sumber daya ikan, menghancurkan perekonomian nelayan, oleh karena karena itu terhadap persoalan di bidang tindak pidana perikanan harus dilakukan strategi penanggulangan baik pencegahan maupun pemberantasan secara terpadu dan komprehensif. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana bidang perikanan, yaitu dengan menentukan perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang perikanan, menentukan ancaman pidana terhadap tindak pidana di bidang perikanan, menentukan perampasan semua barang bukti tindak pidana di bidang perikanan untuk negara atau untuk dimusnahkan.

Dalam putusan perkara Nomor 240/Pid.Sus/2015/PN.Tar tanggal 21 Agustus 2015 atas nama Terdakwa NURDIANSYAH Alias PANDAWA Bin AMAQ KAMIDIN Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perikanan yaitu "mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2016



melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana Pasal 93 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu sebuah kapal dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Nasruddin berdasarkan pertimbangan kemanusiaan barang bukti kapal dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Nasruddin karena barang bukti kapal adalah satu-satunya milik terpidana untuk mencari nafkah bagi penghidupan keluarganya Namun Hakim tidak mempertimbangkan bahwa Nasruddin merupakan DPO di dalam berkas Perkara Nomor DP0/2/VI/2015 tertanggal 29 Juni 2015 yang dibuat oleh Kasat Polair Kepolisian Resort Tarakan.

Mempedomani dari pasal 76A Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan. "Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Bahwa dalam Fakta persidangan dan dalam berkas perkara Kapal KM Doa Ibu merupakan kapal yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan adalah milik Nasruddin

Mempedomani Pasal 93 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 (1) Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan. "Setiap orang yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/ atau di Laut Lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

Di dalam putusannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pasal tersebut di dalam putusannya dan justru alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan yang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit kapal KM. DOA IBU yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana perikanan justru dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Nasruddin yang merupakan DPO di dalam berkas perkara (Nomor DP0/2/VI/2015/Polair) sebagai Pemilik Kapal KM Doa Ibu dan juga sebagai orang yang mempekerjakan Terdakwa sebagai Nakhoda I Juragan kapal miliknya untuk menangkap ikan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan upah dan Nasruddin yaitu 2% dan keseluruhan dan hasil tangkapan ikan dan udang yang diperoleh oleh Terdakwa.

Di dalam proses persidangan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 dibacakan tuntutan oleh Penuntut Umum yang salah satu isi dari tuntutan tersebut adalah agar Kapal KM Doa Ibu dirampas untuk dimusnahkan. Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 yang seharusnya dijadwalkan sebagai pembacaan putusan oleh Majelis Hakim namun justru ditunda dan kemudian Majelis Hakim justru membacakan Penetapan Nomor 240/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Tar tanggal 20 Agustus 2015 yang pada intinya dari penetapan tersebut adalah mengabulkan permohonan pinjam pakai barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM Doa Ibu dan pemohon yaitu Nasruddin (DPO di dalam berkas perkara). Majelis Hakim dalam memberikan penetapan dan dalam menjatuhkan putusan mengenai barang bukti yaitu kapal KM Doa Ibu tidak mencermati baik di dalam fakta persidangan maupun di dalam berkas perkara bahwa Nasruddin merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) di dalam berkas perkara, dalam fakta persidangan, dalam BAP Terdakwa di dalam berkas perkara dan dalam surat kepemilikan kapal, jelas diperoleh fakta bahwa Nasruddin merupakan pemilik kapal sekaligus orang yang mempekerjakan Terdakwa sebagai Nakhoda I Juragan kapal miliknya untuk menangkap ikan dan terdakwa mendapatkan upah dan Nasruddin yaitu 2% dan keseluruhan dan hasil tangkapan ikan dan udang yang diperoleh oleh Terdakwa. Maka dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan terhadap Barang Bukti yaitu 1(satu) unit kapal KM Doa Ibu yang dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Nasruddin, maka hal Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dan tidak mencerminkan rasa keadilan di mata masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan *illegal fishing* juga dikhawatirkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM Doa Ibu akan kembali digunakan untuk melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia.

Putusan Pengadilan demikian tidak sesuai dengan adressat dan diundangkannya Undang-Undang Perikanan yang menyatakan semua barang bukti tindak pidana di bidang perikanan dirampas untuk Negara atau untuk dimusnahkan supaya menimbulkan efek jera (*deffterent effect*) pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Apalagi pertimbangan putusan pengadilan tidak menggunakan legal contruction (konstruksi hukum)

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang logis yang menjadi alasan pengembalian barang bukti kepada Terdakwa.

Kontruksi hukum yang logis adalah dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 46 Ayat 2 KUHAP dan Pasal 39 KUHAP yang memberikan perlindungan terhadap pemilik barang bukti dalam perkara pidana sepanjang peraturan perundang-undangan tidak menentukan lain (Putusan Mahkamah Agung Nomor 100 K/Kr/1974 tanggal 6 Mei 1975). Oleh karena Undang-Undang Perikanan menentukan bahwa barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dapat dirampas untuk Negara atau untuk dimusnahkan, maka seyogyanya hakim merampas barang bukti untuk negara apabila pelaku adatah juga pemilik barang bukti yaitu I (satu) unit Kapal KM Widia Rahmat.

Berdasarkan keterangan saksi Yosef Senni Palimbunga, saksi Roy Bona HS bin Hamry Simarmata dan saksi Herman bin Malla, Ahli Maputra Prasetyo S.St.PJ dan bukti surat yang di antaranya Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 798/lim bahwa telah dilakukan pengukuran atas Kapal KM Doa Ibu dengan GT kotor 22, NT 7. Terhadap alat bukti di atas didapat persesuaian yang menjadi Petunjuk terdapat fakta:

- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat banyak yang melakukan kegiatan *illegal fishing* di wilayah Perairan Unarang Nunukan yang dilakukan oleh kapal-kapal berbendera asing maupun kapal berbendera Indonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) serta menggunakan alat tangkap yang dilarang berupa trawls.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 jam 23.45 Wita saksi , saksi Yosef Iptu Bahtiar Tamrin, SE, Bripka Jamaluddin, Saksi Yosep Senni Palimbunga, Briptu Ziaul Haq yang merupakan anggota Polair Polres Tarakan melakukan patroli di sekitar perairan Tarakan dan sekitarnya.
- Bahwa benar dalam perkara tertangkapnya Kapal KM Doa Ibu yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).
- Bahwa benar, adapun kejadian tertangkapnya KM Doa Ibu yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah Perairan Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan, pada titik koordinat N 03° 15' 704" — E 1170 56' 598 "E, yang masuk di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Nakhoda KM Doa Ibu adalah Terdakwa Nurdiansyah alias Pandawa bin Amaq Kamidin, ABK KM Doa Ibu yang dinakhodai Terdakwa

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIANSYAH Alias PANDAWA Bin AMAQ KAMIDIN ada 1 (satu) orang yaitu saudara Herman bin Malla;

- Bahwa, Kapal KM Doa Ibu yang dinakhodai Terdakwa NURDIANSYAH Alias PANDAWA Bin AMAQ KAMIDIN digunakan untuk menangkap ikan dan udang;
- Bahwa, adapun ciri-ciri KM Doa Ibu adalah 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan terbuat dari kayu berbendera Indonesia yang bernama KM Doa Ibu warna putih biru, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin alat penggerak merk Mitsubishi 6 D 14 160 PK, dan menggunakan pukat hela sebagai jaring untuk menangkap ikan dan udang. Dengan tonase kotor (GT) Kapal KM Doa Ibu adalah GT22.
- Bahwa, KM Doa Ibu yang dinakhodai Terdakwa NURDIANSYAH Alias PANDAWA Bin AMAQ KAMIDIN melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat hela sebagai jaring untuk menangkap ikan dan udang, dengan cara pukat tersebut dibuang ke laut kemudian pukat ditarik dengan menggunakan KM Doa Ibu, selama kurang lebih 6 (enam) jam, setelah itu pukat diangkat dengan menggunakan mesin, kemudian ikan dan udang yang tertangkap di pukat dipisahkan sesuai jenis dan ukurannya lalu dimasukkan ke dalam peti es yang berada di atas kapal.
- Bahwa, terhadap KM Doa Ibu telah melakukan aktifitas melakukan penangkapan ikan dan setelah saksi tanyakan ke Terdakwa NURDIANSYAH Alias PANDAWA Bin AMAQ KAMIDIN selaku nakhoda KM Doa Ibu mengakui telah melakukan penangkapan ikan sudah 5 (lima) hari, dan mendapat hasil tangkapan berupa 167 kg (seratus enam puluh tujuh kilo gram) udang, 2 (dua) ekor ikan pari dengan berat sekitar 50 kg dan 40 kg (empat puluh kilo gram) ikan berbagai jenis ;
- Bahwa benar, KM Doa Ibu yang dinakhodai dengan Terdakwa Nurdiansyah alias Pandawa bin Amaq Kamidin tidak ada memiliki ijin dari pihak terkait atau berwenang berupa SIPI (Surat Izin penangkapan Ikan) dalam melakukan penangkapan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia;
- Bahwa, menurut pengakuan Nakhoda KM Doa Ibu Terdakwa NURDIANSYAH Alias PANDAWA Bin AMAQ KAMIDIN rencana ikan dan udang tersebut akan dibawa ke Tarakan untuk dijual.
- Bahwa penggunaan alat tangkap trawl dengan mengeruk dasar perairan dipastikan merusak habitat serta penggunaan mata jaring yang kecil juga menyebabkan tertangkapnya berbagai jenis biota yang masih anakan atau belum matang dan berkontribusi besar terhadap rusaknya habitat laut,

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemborosan sumber daya laut, mempengaruhi siklus hidup biota laut, dan mengancam populasi biota kunci yang menjaga keseimbangan alam, seperti penyu dan hiu, dan untuk pemulihan terhadap kerusakan yang ditimbulkan menggunakan alat tangkap trawls tersebut membutuhkan puluhan tahun.

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa NURDIANSYAH Alias PANDAWA Bin AMAQ KAMIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)";
2. Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, akan tetapi haruslah diketahui terlebih dahulu terhadap barang bukti yang dirampas untuk Negara (Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda) oleh karena kapal tersebut masih mempunyai nilai ekonomis dan selama ini barang bukti tersebut juga dipergunakan oleh pemiliknya maupun Terdakwa sendiri untuk mencari nafkah untuk menghidupi anak istri Terdakwa ;
3. Bahwa terhadap barang bukti "KM Doa Ibu" yang sudah dikeluarkan Penetapan Pinjam Pakai oleh Pengadilan Negeri Tarakan, Kapal KM Doa Ibu tersebut tidak pernah dikeluarkan Jaksa untuk pinjam pakai hingga saat ini Kapal Doa Ibu tersebut rusak terhantam ombak akibatnya karena kapal tersebut tidak bisa dipakai untuk mencarikan nafkah keluarganya sampai anak-anak pemilik Kapal Doa Ibu tersebut putus sekolah karena tidak adanya biaya dan hasil tangkapan ikan, sungguh ironis nelayan kecil yang menangkap ikan hanya semata-mata untuk kebutuhan keluarga harus berakhir seperti ini ;
4. Bahwa KM Doa Ibu milik Nasruddin pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak mempunyai SIPI, hal tersebut bukan keinginan pemilik kapal tidak mempunyai SIPI, namun pemilik kapal sudah melakukan prosedur pengurusan SIPI di Dinas Kelautan dan Perikanan namun dari Dinas Kelautan dan Perikanan pun bingung mengeluarkan SIPI tersebut karena adanya aturan yang berbeda-beda, apabila menunggu SIPI keluar mau dikasih makan apa anak isteri tersebut, mereka hanya nelayan kecil, anak isteri mereka teriak karena kapal yang menjadi pencari nafkah mereka harus ditahan hingga saat ini, tidak ada belas kasihan dari mereka yang berwenang untuk mengeluarkan kapal tersebut ;



5. Bahwa oleh karena "KM Doa Ibu" adalah satu-satunya wadah untuk mencari nafkah bagi kehidupan keluarga Terdakwa dan pemilik kapal maka sangatlah berarti kalau kapal tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;
6. Bahwa oleh karenanya Kapal "KM Doa Ibu" tersebut sangat berarti bagi nelayan kecil maka sangatlah diharapkan "KM Doa Ibu" tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Nasruddin sebagai pemiliknya oleh karena tangkapan ikan tersebut semata-mata hanya untuk membiayai keluarga dan biaya sekolah anaknya yang masih kecil-kecil ;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

**Terhadap Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)" dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa telah melakukan penangkapan dengan menggunakan kapal motor "KM Doa Ibu", berupa Udang dengan berat 167 kg, 2 Ikan Pari 50 kg dan berbagai jenis ikan 40 kg menggunakan jaring trawl yang dilarang oleh Pemerintah dan tanpa dilengkapi Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 93 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada Dakwaan Alternatif Kesatu ;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pembedaan yang merupakan wewenang *Judex Facti*, yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP ;

**Terhadap Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar seluruh fakta hukum yang relevan



secara yuridis sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa, sehingga alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan bahwa pemilik kapal motor sudah melakukan pengurusan SIPI, tetapi Dinas Kelautan dan Perikanan belum menerbitkan SIPI dimaksud, tidak dapat dibenarkan sebagai alasan untuk menghapuskan atau sebagai alasan pembenar atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 unit kapal penangkap ikan "KM Doa Ibu" yang oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dinyatakan dirampas untuk Negara perlu diperbaiki, dengan alasan karena kapal motor "KM Doa Ibu" tersebut merupakan satu-satunya sarana untuk mencari nafkah bagi kehidupan keluarga Terdakwa dan pemilik kapal, maka adalah adil dan sesuai dengan perikemanusiaan apabila kapal motor tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu Nasruddin melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 77/PID/2015/PT.SMR., tanggal 8 Oktober 2015 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 240/Pid.Sus/2015/PN.Tar., tanggal 21 Agustus 2015, harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 93 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **NURDIANSYAH Alias PANDAWA Bin AMAQ KAMIDIN**, tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 77/PID/2015/PT.SMR., tanggal 8 Oktober 2015 yang mengubah Putusan Negeri Tarakan Nomor 240/Pid.Sus/ 2015/PN.Tar., tanggal 21 Agustus 2015, sekedar mengenai barang bukti sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIANSYAH Alias PANDAWA Bin AMAQ KAMIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia yang bernama KM Doa Ibu warna putih biru, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin alat penggerak merk Mitsubishi 6 D 14 160 PK

**Dikembalikan kepada pemiliknya Nasruddin melalui Terdakwa;**

- 167 kg (seratus enam puluh tujuh kilo gram) udang
- 2 (dua) ekor ikan pari dengan berat sekitar 50 kg
- 40 kg (empat puluh kilo gram) ikan berbagai jenis

**Dirampas untuk Negara;**

- 2 (dua) buah pukat hela

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar Surat keterangan kecakapan (60 mil), Nomor 309/SKK/2006
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 798/Ilm dengan nama Kapal Doa Ibu yang dikeluarkan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tarakan
- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara, Pk .204/04/02/KSOP.TRK-2015
- 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia (sementara), Nomor Pk.102/04/02/KSOP.Trk-2015
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor Pk.001/04/03/KSOP/Trk 2015

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor Pk.001/04/04/KSOP.Trk 2015
- 2 (dua) lembar Catatan Perlengkapan untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia

Dilampirkan ke dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum** dan **Pemohon Kasasi II/Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army SH., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2016